



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Biak-Papua, Kode Pos 98111
Website : www.dikbud.biakkab.go.id. Email : dispenbiakkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 400.3.2/15/DISDIKDAYA/VIII/2025

Tentang

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- a. Nama Lembaga : TK. TUNAS HARAPAN NUSA
 - b. Nama Pengelola : Elsyeh Rahmawati, S.Pd, AUD
 - c. Alamat : Jln. Kampung Baru No. 4 Samofa
 - d. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak – Kanak (Tk)
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
1. Dapat menerbitkan "Setifikat Kelulusan" untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf (d).
 2. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
 3. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada Tanggal **12 Agustus 2028**.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor



KAMARUDDIN, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196812311997021034

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
3. Direktorat Jenderal PAUD, Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Biak-Papua, Kode Pos 98111
Website : www.dikbud.biakkab.go.id. Email : dispenbiakkab@gmail.com

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 400.3.2/10/DISDIKDAYA/VIII/2025

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 400.3.2/15/DISDIKDAYA/VIII/2025,tentang penetapan satuan pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 12 Agustus 2025, maka dengan ini memberikan ijin operasional

Kepada :

Nama Lembaga : TK. TUNAS HARAPAN NUSA
Nama Pengelola : Elsyeh Rahmawati, S.Pd, AUD
Alamat Lembaga : Jln. Kampung Baru No. 4 Samofa
Jenis Layanan : Taman Kanak –Kanak (TK)
No. Telp/Hp/Fax : 081248040274
Berlaku dari : 19 Agustus 2025 s/d 19 agustus 2028

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor



KAMARUDDIN, S.Pd

Pembina Tk.I
NIP. 196812311997021034

